



PUTUSAN

Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPERDO PURBA;**
2. Tempat lahir : Sei Tualang;
3. Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 29 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar
Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 27 Pebruari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 987/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 987/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Superdo Purba telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Superdo Purba dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkanTerdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon penimbangan buah kelapa sawit dengan berat bersih 1.900 Kg;
 - 99 (sembilan puluh sembilan) janjang/tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Saksi Nelson Junarto Hutajulu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X-125 warna hitam dan tanpa plat depan dan belakang;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 50 cm;
 - 1 (satu) buah ganju warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggol :

Bahwa Terdakwa SUPERDO PURBA pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa SUPERDO PURBA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) sedang berada di kedai tuak yang ada di Dusun IV Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara. Pada saat itu Terdakwa diajak oleh IWAN ERWANTO (DPO) untuk mencuri buah kelapa sawit dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Ayo kita mencuri buah sawit, nanti kita jual kepada sdr Lambok Silaban." Lalu Terdakwa pun menyetujui ajakan IWAN ERWANTO (DPO) tersebut meskipun belum mengetahui dimana lokasi yang akan dituju. Selanjutnya IWAN ERWANTO (DPO) mengendarai sepeda motor yang memiliki keranjang gandeng miliknya membonceng Terdakwa menuju perladangan kelapa sawit. Pada pukul 23.00 Terdakwa dan IWAN ERWANTO (DPO) sudah sampai di lokasi perladangan sawit yang berada di Dusun IV Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara. Lalu IWAN ERWANTO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, "Ladang inilah kita curi buah kelapa sawitnya." Lalu IWAN ERWANTO (DPO) memberikan sebuah kampak kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil satu persatu kelapa sawit yang sudah dikampak dari pohonnya lalu Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit ke tempat yang bisa dilalui sepeda motor untuk dilangsir oleh sdr. IWAN ERWANTO (DPO) menuju rumah LAMBOK SILABAN. Begitulah seterusnya yang terjadi ketika Terdakwa dan IWAN ERWANTO (DPO) melakukan

Halaman 3 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian buah kelapa sawit tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 Terdakwa masih tetap mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan kampak hingga IWAN ERWANTO (DPO) yang sudah dua kali terlihat melangsir buah kelapa sawit ke rumah LAMBOK SILABAN. Pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan kampak, tiba-tiba datang Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU bersama dengan MARLON SIMANJUNTAK lalu Terdakwa mengatakan, "Teganya lae mengambil buah kelapa sawit ini, tahunya lae aku yang menjaga ini, inilah periuk saya." Lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan, "Tidak tahu saya ini jagaanmu." Lalu Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU mengatakan, "Masa kau tidak tahu ini ladang saya, padahal seringnya kita jumpa di ladang ini, sudah berapa buah kelapa sawit dilangsir." Dan Terdakwa menjawab, "Aku tidak tahu ini ladang lae, sudah 28 janjang buah kelapa sawit dilangsir IWAN ERWANTO Lae." Tidak lama setelah Terdakwa mengakui hal tersebut, IWAN ERWANTO (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor yang memakai keranjang gandeng miliknya lalu Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU menahan sepeda motor tersebut. Pada saat itu Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU menanyakan kepada IWAN ERWANTO (DPO) kemana buah kelapa yang diambil diantarkan dan sudah berapa banyak yang diambil. Kemudian IWAN ERWANTO (DPO) mengakui bahwa ia sudah melangsir 28 (dua puluh delapan) janjang. Setelah itu Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU menyuruh IWAN ERWANTO (DPO) memuat lagi buah kelapa sawit hasil curian untuk diantarkan ke rumah Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU yang berada di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu. Setelah itu Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU dan Saksi MARLON SIMANJUNTAK pergi meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki menuju lokasi sepeda motor mereka yang terparkirkan untuk pulang ke rumah sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya. Pada saat di tengah perjalanan pulang, Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU sengaja melintas melalui belakang rumah LAMBOK SILABAN Als PAK TINA dan melihat di belakang rumah LAMBOK SILABAN Als PAK TINA ada tumpukan buah kelapa sawit yang mirip dengan buah kelapa sawit yang dicuri dari perladangan milik Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU. Setelah melihat tumpukan tersebut, Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU melanjutkan perjalanannya sampai ia tiba di rumahnya. Sesampainya Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU di rumahnya, ia melihat IWAN ERWANTO (DPO) sedang menunggu di depan rumah Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU. Kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU menyuruh IWAN ERWANTO (DPO) untuk meninggalkan sepeda motor miliknya di rumah Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU dan IWAN ERWANTO (DPO) pun permissi untuk pergi mengambil minum di rumahnya. Setelah itu Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU masih menunggu kedatangan Terdakwa dan IWAN ERWANTO (DPO) namun sampai pukul 13.00 WIB mereka tidak kunjung datang. Oleh sebab itu Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU melaporkan perbuatan Terdakwa dan IWAN ERWANTO (DPO) ke Polsek Aek Natas dengan membawa sepeda motor yang ada keranjang gandingan berisikan buah kelapa sawit, kampak, dan gancu. Setelah melaporkan ke Polsek Aek Natas, pihak kepolisian pergi bersama NELSON JUNARTO HUTAJULU untuk mengecek TKP ternyata setelah dihitung terdapat 127 (delapan puluh lima) janjang yang tertinggal di lokasi perladangan kelapa sawit milik Wsaksi NELSON JUNARTO HUTAJULU.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau sepengetahuan dari Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU yang menyebabkan Saksi NELSON JUNARTO HUTAJULU mengalami kerugian kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) janjang senilai Rp 3.368.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nelson Junarto Hutajulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Iwan Erwanto (Dpo);
 - Bahwa 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi;

Halaman 5 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi berangkat keladang saksi di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan pada pukul 02.00 wib saksi tiba bersama dengan Marlon Simnjuntak kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan sebilah kampak kemudian saksi menegur Terdakwa kemudian atas pertanyaan saksi maka Terdakwa mengakui Terdakwa bersama Iwan Erwanto (dpo) telah mengambil buah kelapa sawit saksi dan Iwan Erwanto (dpo) telah melangsir 28 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina lalu saksi menyuruh Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) untuk mengembalikan buah kelapa sawit yang telah dilangsir tersebut kerumah saksi selanjutnya saksi mengecek ladang saksi dan melihat ternyata Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) telah mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan perincian sebagai berikut 85 (delapan puluh lima) janjang telah dipanen Terdakwa masih berada diareal lading sawit milik saksi +14 (empat) belas janjang berada didalam keranjang gandeng sepeda motor + 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diantar kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina, kemudian saksi pulang dan melihat Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) sudah berada dirumah saksi dan membawa 28 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit yang telah dilangsir kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina kemudian Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) permisi untuk mengambil air minum dan setelah itu Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) tidak datang-datang kembali kerumah saksi kemudian dengan membawa barang bukti lalu saksi membuat laporan kekantor Polsek Aek Natas guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa total sebanyak 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan perincian sebagai berikut 85 (delapan puluh lima) janjang telah dipanen Terdakwa masih berada diareal lading sawit milik saksi +14 (empat) belas janjang berada didalam keranjang gandeng sepeda motor + 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diantar kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina

Halaman 6 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.368.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Marlon Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Iwan Erwanto (Dpo);
- Bahwa 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi bersama Saksi Nelson Junarto Hutajulu berangkat keladang Saksi Nelson Junarto Hutajulu di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan pada pukul 02.00 wib saksi dan Saksi Nelson Junarto Hutajulu tiba lalu melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan sebilah kampak kemudian Saksi Nelson Junarto Hutajulu menegur Terdakwa kemudian atas pertanyaan Saksi Nelson Junarto Hutajulu maka Terdakwa mengakui Terdakwa bersama Iwan Erwanto (dpo) telah mengambil buah kelapa sawit Saksi Nelson Junarto Hutajulu dan Iwan Erwanto (dpo) telah melangsir 28 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina lalu Saksi Nelson Junarto Hutajulu menyuruh Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) untuk mengembalikan buah kelapa sawit yang telah dilangsir tersebut kerumah Saksi Nelson Junarto Hutajulu selanjutnya Saksi Nelson Junarto Hutajulu mengecek ladang

Halaman 7 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nelson Junarto Hutajulu dan melihat ternyata Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) telah mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan perincian sebagai berikut 85 (delapan puluh lima) janjang telah dipanen Terdakwa masih berada diareal lading sawit milik saksi +14 (empat) belas janjang berada didalam keranjang gandeng sepeda motor + 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diantar kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina, kemudian Saksi Nelson Junarto Hutajulu pulang dan melihat Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) sudah berada dirumah Saksi Nelson Junarto Hutajulu dan membawa 28 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit yang telah dilangsir kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina kemudian Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) permisi untuk mengambil air minum dan setelah itu Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) tidak datang-datang kembali kerumah Saksi Nelson Junarto Hutajulu kemudian dengan membawa barang bukti lalu Saksi Nelson Junarto Hutajulu membuat laporan ke kantor Polsek Aek Natas guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa total sebanyak 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan perincian sebagai berikut 85 (delapan puluh lima) janjang telah dipanen Terdakwa masih berada diareal lading sawit milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu +14 (empat) belas janjang berada didalam keranjang gandeng sepeda motor + 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diantar kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nelson Junarto Hutajulu mengalami kerugian sejumlah Rp3.368.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Iwan Erwanto (Dpo) telah mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di

Halaman 8 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Iwan Erwanto (Dpo) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanen dengan menggunakan sebilah kampak yang telah dibawa Iwan Erwanto (Dpo) sebelumnya lalu Iwan Erwanto (Dpo) mengumpulkan buah kelapa sawit kedalam keranjang sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya lalu melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa total sebanyak 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan perincian sebagai berikut 85 (delapan puluh lima) janjang telah dipanen Terdakwa masih berada diareal lading sawit milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu +14 (empat) belas janjang berada didalam keranjang gandeng sepeda motor + 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diantar kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bon penimbangan buah kelapa sawit dengan berat bersih 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram;
- 99 (sembilan puluh sembilan) janjang/tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X-125 warna hitam dan tanpa plat depan dan belakang;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu;

Halaman 9 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah ganju warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Iwan Erwanto (Dpo) telah mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Iwan Erwanto (Dpo) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanen dengan menggunakan sebilah kampak yang telah dibawa Iwan Erwanto (Dpo) sebelumnya lalu Iwan Erwanto (Dpo) mengumpulkan buah kelapa sawit kedalam keranjang sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya lalu melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.30 wib Saksi Nelson Junarto Hutajulu bersama Saksi Marlon Simanjuntak berangkat keladang Saksi Nelson Junarto Hutajulu di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu dan pada pukul 02.00 wib Saksi Nelson Junarto Hutajulu dan Saksi Marlon Simanjuntak tiba lalu melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan sebilah kampak kemudian Saksi Nelson Junarto Hutajulu menegur Terdakwa kemudian atas pertanyaan Saksi Nelson Junarto Hutajulu maka Terdakwa mengakui Terdakwa bersama Iwan Erwanto (dpo) telah mengambil buah kelapa sawit Saksi Nelson Junarto Hutajulu dan Iwan Erwanto (dpo) telah melangsir 28 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina lalu Saksi Nelson Junarto Hutajulu menyuruh Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) untuk mengembalikan buah kelapa sawit yang telah dilangsir tersebut kerumah Saksi Nelson Junarto Hutajulu selanjutnya Saksi Nelson Junarto Hutajulu mengecek ladang Saksi Nelson Junarto Hutajulu dan melihat ternyata Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) telah mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit

Halaman 10 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut 85 (delapan puluh lima) janjang telah dipanen Terdakwa masih berada diareal lading sawit milik saksi +14 (empat) belas janjang berada didalam keranjang gandeng sepeda motor + 28 (dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit yang telah diantar kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina, kemudian Saksi Nelson Junarto Hutajulu pulang dan melihat Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) sudah berada dirumah Saksi Nelson Junarto Hutajulu dan membawa 28 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit yang telah dilangsir kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina kemudian Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) permisi untuk mengambil air minum dan setelah itu Terdakwa dan Iwan Erwanto (dpo) tidak datang-datang kembali kerumah Saksi Nelson Junarto Hutajulu kemudian dengan membawa barang bukti lalu Saksi Nelson Junarto Hutajulu membuat laporan ke kantor Polsek Aek Natas guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nelson Junarto Hutajulu mengalami kerugian sejumlah Rp3.368.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Halaman 11 Putusan Nomor 987/Pid.B/2023/PN Rap



Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Superdo Purba oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama dengan Iwan Erwanto (Dpo) telah mengambil 127 (delapan puluh lima) jangjang buah kelapa sawit tanpa izin dari Saksi Nelson Junarto Hutajulu selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 127 (delapan puluh lima) jangjang buah kelapa sawit adalah milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun VI Kampung Harapan Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama dengan Iwan Erwanto (Dpo) melakukan pencurian dengan mengambil 127 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit tanpa izin dari Saksi Nelson Junarto Hutajulu selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Nelson Junarto Hutajulu adalah untuk Terdakwa jual dan apabila berhasil menjualnya, uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Iwan Erwanto (Dpo) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara Terdakwa memanen dengan menggunakan sebilah kampak yang telah dibawa Iwan Erwanto (Dpo) sebelumnya lalu Iwan Erwanto (Dpo) mengumpulkan buah kelapa sawit kedalam keranjang sepeda motor yang telah dibawa sebelumnya lalu melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut kepada Lambok Silaban Alias Pak Tina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon penimbangan buah kelapa sawit dengan berat bersih 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram, 99 (sembilan puluh sembilan) janjang/tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Nelson Junarto Hutajulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X-125 warna hitam dan tanpa plat depan dan belakang, adalah merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah ganju warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Nelson Junarto Hutajulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Superdo Purba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon penimbangan buah kelapa sawit dengan berat bersih 1.900 (seribu sembilan ratus) kilogram;
 - 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari kayu;
 - 99 (sembilan puluh sembilan) janjang/tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Saksi Nelson Junarto Hutajulu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X-125 warna hitam dan tanpa plat depan dan belakang;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah ganju warna putihDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumbanbatu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)